



P E N E T A P A N

Nomor 1850/Pdt.G/2023/PA.Pwd



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA PURWODADI

Memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara;

PENGUGAT, umur 34 tahun, agama Islam, Pekerjaan Pedagang, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Purwodadi, Kabupaten Grobogan, sebagai Penggugat;

Melawan

TERGUGAT, umur 35 tahun, agama Islam, Pekerjaan Kuli Bangunan, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di rumah Pakdhenya, Kecamatan Toroh, Kabupaten Grobogan, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar pihak Penggugat dan memeriksa bukti-bukti;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat telah mengajukan gugatan Cerai Gugat tertanggal 10 Juli 2023 yang telah didaftar dalam register perkara nomor: 1850/Pdt.G/2023/PA.Pwd, tanggal 10 Juli 2023;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang sendiri menghadap di persidangan sedang Tergugat tidak datang dan berdasarkan berita acara relaas panggilan yang dibacakan di persidangan, Tergugat tidak bertempat tinggal di alamat yang dicantumkan dalam gugatan Penggugat ;

Hal. 1 dari 4 Hal. Pen. No 1850/Pdt.G/2023/PA.Pwd



Bahwa, Prosedur Mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Bahwa, Majelis kemudian menjelaskan kepada Penggugat bahwa Tergugat tidak dikenal dan tidak bertempat tinggal di alamat yang ditunjuk dalam gugatan Penggugat ;

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyatakan mencabut gugatannya karena untuk pikir-pikir dahulu ;

Bahwa, untuk menyingkat Penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang dianggap telah termuat seluruhnya dalam bagian tak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Prosedur Mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis menjelaskan segala sesuatu mengenai gugatann Penggugat tersebut dan ternyata dapat diterima dan dipahami oleh Penggugat tersebut ;

Menimbang, bahwa kemudian Penggugat menyatakan mencabut gugatannya karena untuk pikir-pikir lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena proses persidangan belum sampai pada tahap jawaban dan Tergugat secara langsung belum terserang kepentingannya, maka pencabutan gugatan tidak diperlukan persetujuan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas Majelis menyatakan sah pencabutan tersebut dan dapat mengabulkan permohonan pencabutan perkara yang diajukan oleh Penggugat ;;

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi perkara maka Majelis perlu memerintahkan kepada Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara yang telah disediakan untuk itu ;

Hal. 2 dari 4 Hal. Pen. No 1850/Pdt.G/2023/PA.Pwd



Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal 271 Rv;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 1850/Pdt.G/2023/PA.Pwd dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Purwodadi untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 405.000,00 (*Empat Ratus Lima Ribu*);

Demikian Penetapan ini diambil dalam Musyawarah Majelis Hakim dan Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 M. bertepatan dengan tanggal 7 Muharam 1445 H. Oleh Jasmani, S.H. sebagai Ketua, didampingi oleh Drs. H. Rohmad Ariadi, S.H., M.H. dan Drs. H. Nur Salim, S.H., M.H. masing-masing sebagai Anggota, dibantu Nur Cholifah, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Rohmad Ariadi, S.H., M.H.

Jasmani, S.H.

Hakim Anggota,

Hal. 3 dari 4 Hal. Pen. No 1850/Pdt.G/2023/PA.Pwd



Drs. H. Nur Salim, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Nur Cholifah, S.H.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00,-
2. Biaya Proses	:	Rp	75.000,00,-
3. Biaya Pemanggilan	:	Rp	280.000,00,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00,-
5. Biaya Meterai	:	Rp	10.000,00,-
Jumlah	:	Rp	405.000,00,-

Hal. 4 dari 4 Hal. Pen. No 1850/Pdt.G/2023/PA.Pwd